



DISKOMINF
Kabupaten Bone

Rancangan Rencana Kerja (Renja)

TAHUN 2021





**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BONE
NOMOR 509 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BONE TAHUN 2021**

BUPATI BONE,

Menimbang a.bahwa dalam rangka Kelancaran pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Bone pada tahun 2021, maka perlu disusun dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2021;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Keputusan Bupati Bone tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2021;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembara Negara Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembara Negara Republik Indoensia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
19. Peratur Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2019 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Bone Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone;
21. Peraturan Bupati Bone Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 32);
22. Peraturan Bupati Bone Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.


KEDUA Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2021

- a. Mengumpulkan Data dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terkait dengan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian kabupaten Bone Tahun 2021
- b. Menyusun Dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2021, Mulai dari Rancangan Awal , Rancangan Akhir Hingga di tetapkan Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 , Termasuk Perubahannya dalam maa YaTahun Pelaksanaanya
- c. Melakukan Evaluasi , Koordinasi dan Pengendalian dalam Penyusunan Kebijakan Terkait Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persadnian Daerah Kabuaptaen Bone 2021

KETIGA Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA & DPPA-SKPD) Dinas Komunikasi Infomatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 9 Desember 2019



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BONE NOMOR 509 TAHUN 2019,
TANGGAL 9 DESEMBER 2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BONE.


**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN
PERSANDIAN KABUPATEN BONE
TAHUN 2021**

Pembina : Bupati Bone
Pengarah : Sekretaris Daerah
Ketua Tim : Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Bone.
Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kab.Bone.

Kelompok Kerja

1. Kabid Persandian.
2. Kabid Komunikasi
3. Kabid Teknologi Informasi
4. Kabid Informasi Publik
5. Kasubag Program dan Pelaporan
6. Kasubag Keuangan
7. Seksi Hubungan Kelembagaan
8. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
9. Seksi Pengamanan Persandian
10. Seksi Monitoring dan Pengamanan E-Government
11. Seksi Operasional Persandian
12. Seksi Data SDA dan SDM
13. Seksi Pelayanan Informasi Publik.
14. Seksi Aspirasi Publik.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 9 Desember 2019



KATA PENGANTAR

Dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang merupakan amanah dari Bapak Bupati Bone dan seluruh masyarakat Kabupaten Bone, maka sudah menjadi kewajiban dan kebutuhan bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone untuk menyusun perencanaan kinerjanya setiap Tahun dalam bentuk Dokumen Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai salah satu dokumen perencanaan kinerja dalam Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik & bersih (*good governance & clean government*). RKT ini juga merupakan bentuk tanggung jawab formal Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone atas seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap Tahunnya guna memberikan arah bagi pencapaian sasaran strategis berdasarkan Visi, Misi, dan tujuan Organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahun masa Pemerintahan Bupati terpilih.

Rencana Kerja Tahun 2021 ini memuat perencanaan strategi dan kebijakan pencapaian target kinerja tahun 2022 berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan organisasi pada tahun sebelumnya yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

Rencana Kinerja Tahunan ini mempunyai dua fungsi utama, yaitu :

Pertama, sebagai sarana bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone untuk memenuhi kewajiban penyampaian Rencana Kinerja Tahunan kepada Bupati Bone.

Kedua, sebagai sarang ukuran Mandiri (*selfmeasurement*) atas Realisasi Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dalam pelaksanaan tupoksi Komunikasi dan informasi atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah pada Kabupaten Bone pada Tahun 2021 nanti.

Dengan demikian, Kami berharap Rencana Kerja Tahun 2021 ini menjadi media perencanaan kinerja yang lebih bermanfaat dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Organisasi pada tahun 2020 guna mendorong pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yang lebih baik dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik & Bersih (*Clean & Good Government*) pada Pemerintahan Kabupaten Bone.

Watampone, 24 Juli 2020

KEPALA DINAS,

Drs. ANDI AMRAN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19681122 198908 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
ANTAR	i
.....	i
.....	i
BEL	i
DAHULUAN.....	
kang	
Hukum	
an Tujuan	
a Penulisan	
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu DAN Capaian Renstra Perangkat Daerah	
Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah...	
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	
2.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
erhadap Kebijakan Naasional.....	
n Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
3.3 Program dan Kegiatan	
BAB V PENUTUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Daerah sampai dengan 2019	6
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi , Informatika dan Persandian.....	11
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020	20
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para PemangK Kepentingan Tahun 2020	25
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangk Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja (renja) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Renja SKPD disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

Pemerintahan daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terintegrasi secara Nasional untuk pencapaian tujuan dan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaksud dalam Pembukaan UUD 1945. Pencapaian tujuan dan cita-cita Nasional Bangsa dan Negara Indonesia dijabarkan secara bertahap melalui perencanaan pembangunan Nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disinergikan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di tiap daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Urusan yang menjadi Kewenangannya sesuai dengan pembagian kewenangannya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk memenuhi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik & Bersih (Good Governance & Clean Government) dengan system Akuntabilitas Kinerja dan Sistem Pengendalian Internal beserta Standar Pelayanan Minimal yang semuanya menjadi Unsur yang tidak terpisahkan dalam Implementasinya, dan juga sebagai wujud Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan.

Sebagaimana Amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang Memuat tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan melalui Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Salah satunya dokumen Rencana Perangkat Daerah yaitu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang memuat Program Kegiatan, Lokasi dan Kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan Pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat daerah. Renja Daerah merupakan dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dilakukan setiap Tahunnya Paralel dengan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui Koordinasi antar Instansi Pemerintah Kabupaten Bone dan Partisipasi seluruh stakeholder yang terkait melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang secara berjenjang di tiap tingkatan Pemerintah mulai Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga Tingkat Nasional.

Hasil Musrembang tersebut kemudian ditindak lanjuti Perencanaannya dalam Forum Perangkat Daerah yang berbagi menurut urusan Pemerintahan yang Menjadi kewenangannya dan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah , dengan memperhatikan keselarasan dan sinkronisasinya terhadap RKPD Kabupaten Bone, Renstra Perangkat Daerah , RKPD Provinsi, dan Renja Kementerian /Lembaga terkait Hasil Akhir Perencanaan Pembangunan Daerah yang termuat dalam Dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKPD, selanjutnya akan di Tindak Lanjuti sebagai Pedoman untuk menetapkan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dalam Proses Penyusunan Dokumen Penggaraan Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah (RKA dan RAPBD) setiap Tahun Anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2021 didasarkan pada beberapa Peraturan Perundang –undangan sebagai landasan hukum yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaga Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten bone Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3).
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 81).
16. Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

16.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2021 adalah untuk menetapkan Program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai Sasaran Pembangunan sesuai tugas Pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam kerangka Regulasi dan Kerangka Anggaran.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2021 adalah untuk :
Sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021

1. Menjamin Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan terutama dalam menjalankan Kewenangannya dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan
Pembangunan Daerah, serta tugas lain yang diberikan Kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sesuai aturan yang berlaku

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan dan persandian Kab.Bone Tahun 2021 disusun dengan sistematika Penulisan sebagai Berikut ;

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini memuat :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematik Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Menyajikan Uraian tentang :

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran

Menyajikan uraian tentang :

- 3.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menyajikan Uraian tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2021, Program dan Kegiatan yang mengenai Faktor Faktor yang menjadi bahan Pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan uraian garis besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan.

Bab V Penutup

Menyajikan Kesimpulan Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaanya maupun seandainya ketersediaan Anggaran tidak sesuai dan Harapan atas Tindak lanjut Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone pada Tahun 2021

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Dalam rangka meningkatkan kualitas Penyusunan Rencana Kerja yang lebih baik, efektif dan akuntabel, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan serta menjadi refrensi dalam melakukan langkah-langkah perbaikan. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kabijakan Perencanaan Pembangunan di tahun-tahun mendatang. Berdasarkan hal tersebut diatas, Dinas Komunikasi Informatika dan Persadnian Kabupaten Bone melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2020 yang meliputi:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD dan;
6. Kebijakan/tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone pada tahun lalu atau tahun 2020 dapat disimpulkan secara umum bahwa pelaksanaan program/kegiatan berjalan dengan baik dan telah memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan. Lebih lanjut, jika dilihat dari aspek serapan/realisasi keuangan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone pada tahun lalu atau tahun 2020 berdasarkan hasil pengukuran penggunaan biaya untuk mencapai sasaran strategis 2020 dianggarkan sebesar Rp. 4.610.730.170, untuk membiayai Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada Tahun 202 terdiri dari 11 Program dan 36 Kegiatan sesuai dengan yng direncanakan dalam Rancangan Kerja (Renja) Tahun 2020dengan Pengalokasian terhadap Pencapaian sasaran, adalah sebagai Berikut :

Tabel 2.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah:Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Bone

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran		Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100%	911.889.780,-	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran		Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik	T.R.Barat	Jumlah rekening Jasa Komunikasi Telpon, Air dan Listrik (rekening).	36	94.160.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik	T.R.Barat	Jumlah rekening Jasa Komunikasi Telpon, Air dan Listrik (rekening).	1 Tahun	161.700.000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	T.R.Barat	Jumlah Tenaga Pendukung yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan dan Asuransi (Orang)	36	251.104.400,-	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	T.R.Barat	Jumlah Tenaga Pendukung yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan dan Asuransi (Orang)	1 Tahun	264.007.920	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	T.R.Barat	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kebersihan Kantor yang disediakan (Jenis)	100	5.498.900	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	T.R.Barat	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kebersihan Kantor yang disediakan (Jenis)	1 Tahun	4.400.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	T.R.Barat	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan (Jenis)	1	16.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	T.R.Barat	Jumlah Komponen Instalasai Listrik yang disediakan (Jenis)	1 Tahun	5.500.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	T.R.Barat	Jumlah Media yang menyediakan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Media).	10	5.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	T.R.Barat	Jumlah Media yang menyediakan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Media).	1 Tahun	10.868.000	
	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	T.R.Barat	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi yang di ikuti (Kegiatan)	110	299.200.000	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	T.R.Barat	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi yang di ikuti (Kegiatan)	1 Tahun	287.100.000	
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	T.R.Barat	Jumlah Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Paket),.	7	239.928.480,-	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	T.R.Barat	Jumlah Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Paket),.	1 Tahun	336.295.080	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Realisasi Sarana dan Prasarana Aparatur (%).	100%	708.381.100,-	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Realisasi Sarana dan Prasarana Aparatur (%).			

Rencana Kerja Diskominfo Kab.Bone Tahun 2021

	Pengadaan Motor Dinas /Operasional	T.R.Barat	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (Unit).	2	56.000.000,-	Pengadaan Motor Dinas /Operasional	T.R.Barat	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (Unit).	2		
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	T.R.Barat	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Paket).	2	138.370.000,-	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	T.R.Barat	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Paket).	1 Paket	23.250.000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	T.R.Barat	Jumlah Pengadaan peralatan Gedung Kantor (paket)	2	200.000.000,-	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	T.R.Barat	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Paket).	1 Tahun	57.000.000	
	Pengadaan Mebeluer	T.R.Barat	Jumlah Pengadaan Meubeleur (Unit).	5	106.000.000,-	Pengadaan Mebeluer	T.R.Barat	Jumlah Pengadaan Meubeleur (Unit	1 Unit	5.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	T.R.Barat	Jumlah Gedung Kantor yang di Pelihara (unit)	1	114.511.100,-	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	T.R.Barat	Jumlah Gedung Kantor yang di Pelihara (unit)	1 Tahun	114.511.100	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	T.R.Barat	Jumlah Kendaraan dinas Operasional yang dipelihara (unit)	3	44.000.000,-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	T.R.Barat	Jumlah Kendaraan dinas Operasional yang dipelihara (unit)	3 Unit	40.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	T.R.Barat	Jumlah Peralatan gedung Kantor yang dipelihara (unit),.	25	49.000.000,-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	T.R.Barat	Jumlah Peralatan gedung Kantor yang dipelihara (unit),.	26 Unit	45.000.000	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%).		22.000.000,-	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%).			
	Bimbingan Teknis Implentasi Perundang-Undangan	T.R.Barat	Jumlah Aparat yang mengikuti Bimtek (Orang).	60	22.000.000,-	Bimbingan Teknis Implentasi Perundang-Undangan	T.R.Barat	Jumlah Aparat yang mengikuti Bimtek (Orang).	60 Orang	20.000.000	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Cakupan Realisasi PenyusunanDokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%).		66.649.000,-	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Realisasi PenyusunanDokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%).			
	Penyusunan Laporan Capiian Kinerja dan Ikstiar Realisasi Kinerja SKPD	T.R.Barat	Jumlah Dokumen Realisasi Capaian Kinerja yang tersusun (Dokumen).	4	37.510.000	Penyusunan Laporan Capiian Kinerja dan Ikstiar Realisasi Kinerja SKPD	T.R.Barat	Jumlah Dokumen Realisasi Capaian Kinerja yang tersusun (Dokumen)	4 Dokumen	30.000.000	
	Penyusunan laporan Keuangan Semsesteran	T.R.Barat	Jumlah Laporan keuangan Semesteran yang tersusun (Laporan).	3	28.710.000	Penyusunan laporan Keuangan Semsesteran	T.R.Barat	Jumlah Laporan keuangan Semesteran yang tersusun (Laporan).	3 Dokumen	30.000.000	
5	Program Penunjang Pemerintahan Umum		Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%).		37.039.200,-	Program Penunjang Pemerintahan Umum		Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%).			
	Program Penunjang Pemerintahan Umum	T..R.Barat	Jumlah Dokumen pertencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah	5	37.039.200	Program Penunjang Pemerintahan Umum	T..R.Barat	Jumlah Dokumen pertencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah	6 Dokumen	37.039.200	
6	Program Pengembangan Data Informasi Statistik Daerah		Persentase Dokumen Statistik Daerahv dib Rilis Tepat waktu (%).		253.000.000,-	Program Pengembangan Data Informasi Statistik Daerah		Persentase Dokumen Statistik Daerahv dib Rilis Tepat waktu (%).		30.000.000	
	Pengolahan , Updating dan analisis Data dan Statistik Daerah	T.R.Barat	Jumlah Buku DDA yg telah di Publikasi (Buku).	1	91.300.000	Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	T.R.Barat	Jumlah Buku DDA yg telah di Publikasi (Buku).	100 Buku	83.000.000	
	Vervikasi dan Validasi Sistem Data Base Desa (SDD)	T.R.Barat	Jumlah Buku SIPD yang telah di Publikasi (Buku).	1	60.060.000	Vervikasi dan Validasi Sistem Data Base Desa (SDD)	T.R.Barat	Jumlah Buku SIPD yang telah di Publikasi (Buku).	100 Buku	54.600.000	

	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan	T.R.Barat	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi SDDK (Desa/Kel/),	27 Kec.372 Kelurahan	101.640.000	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan	T.R.Barat	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi SDDK (Desa/Kel/),	27 Kec.372 Kelurahan	92.400.000	
7	Program Pengembangan Komunikasi , Informasi dan Media Massa		Cakupan pengembangan Komunikasi dan Media Massa (%).		3.312.700.000,-	Program Pengembangan Komunikasi , Informasi dan Media Massa		Cakupan pengembangan Komunikasi dan Media Massa (%).			
	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	T.R.Barat	Jumlah Layanan pemeliharaan sarana jaringan Komunikasi dan Informasi (layanan).	2	29.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	T.R.Barat	Jumlah Layanan pemeliharaan sarana jaringan Komunikasi dan Informasi (layanan).	3 Layanan	29.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	T.R.Barat	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang di bentuk (KIM),	8	4.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	T.R.Barat	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang di bentuk (KIM),	8 Kelompok	95.000.000	
	Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	T.R.Barat	Jumlah Rata-Rata kecepatan Bandwirth ke OPD Apload/Donload (Mbps).	5000	67.277.100	Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	T.R.Barat	Jumlah Rata-Rata kecepatan Bandwirth ke OPD Apload/Donload (Mbps).	5000 Pengunjung	1.534.000.000	
8	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi		Persentase Pejabat Pengelola Informasi dan Dfokumentasi (PPID) yang melaksanakan tugas sesuai dengan Regulasi.		38.500.000,-	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi		Persentase Pejabat Pengelola Informasi dan Dfokumentasi (PPID) yang melaksanakan tugas sesuai dengan Regulasi.			
	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	T.R.Barat	Jumlah pejabat pengelola dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yg dilatih (PPID).	66	38.500.000,-	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	T.R.Barat	Jumlah pejabat pengelola dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yg dilatih (PPID).	66 PPID Pembantu	35.000.000	
9	Program Kerjasama Mas Media.		Cakupan pengembangan Komunikasi dan Media Maassa (%).		133.100.000,-	Program Kerjasama Media Massa		Cakupan pengembangan Komunikasi dan Media Maassa (%).			
	Penyebaran Luasan Informasi Pembangunan Daerah	T.R.Barat	Jumlah Kegiatan Pembangunan yg di Publikasikan melalui Baliho,spanduik benner (kegiatan).	250 i	100.000.000	Penyebaran Luasan Informasi Pembangunan Daerah	T.R.Barat	Jumlah Kegiatan Pembangunan yg di Publikasikan melalui Baliho,spanduik benner (kegiatan).	250 Publikasi	75.000.000	
	Penyebaran Luasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	T.R.Barat	Jumlah Media Layanan Pwenyedia Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah.	2	104.500.000	Penyebaran Luasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	T.R.Barat	Jumlah Media Layanan Pwenyedia Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah.	2 Media	11.000.000	
	Pengenalan Internet Kepada Masyarakat	T.R.Barat	Jumlah peserta yg mengikuti Sosialisasi Aplikasi Berbasisb Online (Orang),	54	49.000.000	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Aplikasi berbasis Online	T.R.Barat	Jumlah peserta yg mengikuti Sosialisasi Aplikasi Berbasisb Online (Orang),	54 Peserta	35.000.000	
10	Peogram pengembangan dan Implementasi E-Government		Persentase Pengembangan Sistem PemerintahBerbasis Elektronik (%).		72.600.000,-	Peogram pengembangan dan Implementasi E-Government		Persentase Pengembangan Sistem PemerintahBerbasis Elektronik (%).			
	Bimtek Pengelolaan Domain ,Website Blog bagi Aparat Pemerintah Daerah	T.R.Barat	Jumlah Aaparat Pengelola Domain, Website,Blog yg mengikuti Bimtek (orang),	50	33.000.000	Bimtek Pengelolaan Domain ,Website Blog bagi Aparat Pemerintah Daerah	T.R.Barat	Jumlah Aaparat Pengelola Domain, Website,Blog yg mengikuti Bimtek (orang),	50 Orang	30.000.000	

Rencana Kerja Diskominfo Kab.Bone Tahun 2021

	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan E-Government	T.R.Barat	Jumlah Sistem Aplikasi E-Government yg di Implementasikan dan diMonitoring (Aplikasi).	8	39.600.000	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan E-Government	T.R.Barat	Jumlah Sistem Aplikasi E-Government yg di Implementasikan dan diMonitoring (Aplikasi).	8 Aplikasi	36.000.000	
11	Program Peningkatan Pelayanan Keamnaan dan Persandian		Persentase Pengelola Dokumen Berita/Informasi layanan Persandian.		121.000.000,-	Program Peningkatan Pelayanan Keamnaan dan Persandian		Persentase Pengelola Dokumen Berita/Informasi layanan Persandian.			
	Pengolahan Sumber daya Persandian	T.R.Barat	Jumlah Akses Penggunaan layanan Peralatan Persandian (layanan).	5	36.000.000	Pengolahan Sumber daya Persandian	T.R.Barat	Jumlah Akses Penggunaan layanan Peralatan Persandian (layanan).	5 Peralatan	36.000.000	
	Pengolahan jaringan Komunikais Persandian	T.R.Barat	Jumlah Berita yg terkirim melalui JKS (Berita).	8	36.000.000	Pengolahan jaringan Komunikais Persandian	T.R.Barat	Jumlah Berita yg terkirim melalui JKS (Berita).	8 Personil	36.000.000	
	Pengolahan dan Pengamanan Data Berita Informasi	T.R.Barat	Jumlah Berita yg diterima dan distribusikan tepat waktu (Berita).	1500	36.000.000	Pengolahan dan Pengamanan Data Berita Informasi	T.R.Barat	Jumlah Berita yg diterima dan distribusikan tepat waktu (Berita).	1500 Jml Berita	36.000.000	
12	Program Pengolahan Komunikasi dan Informasi		Cakupan Pengembangan Komunikasi dan Media Massa (%).			Program Pengelahan Komunikasi dan Informasi					
	Pelayanan Pengaduan Masyarakat	T.R.Barat	Jumlah Aduan/Aspirasi yg tertangani (aduan).	4	50.000.000	Pelayanan Pengaduan Masyarakat	T.R.Barat	Jumlah Aduan/Aspirasi yg tertangani (aduan).	4 Saluran	50.000.000	
	Pengolahan Radio Pemerintah	T.R.Barat	Jumlah Program Siaran yg dikelola (Program).	20	20.000.000	Pengolahan Radio Pemerintah	T.R.Barat	Jumlah Program Siaran yg dikelola (Program).	20 Program	20.000.000	
	Pengolahan Sarana Komunikais Publik dan Pelayanan sound Sistem Pemerintah	T.R.Barat	Jumlah kegiatan yg mendapatkan layanan Saound Sistem Pemerintah (kegiatan).	4	45.000.000	Pengolahan Sarana Komunikais Publik dan Pelayanan sound Sistem Pemerintah	T.R.Barat	Jumlah kegiatan yg mendapatkan layanan Saound Sistem Pemerintah (kegiatan).	4 Kecamatan	45.000.000	
	Monitoring dan Pendataan Media, Radio TV Kabel Radio Media Online	T.R.Barat	Jumlah Kecamatan yg menjadi lokasi Pendataan,Media,radio,TV Kabel Radio Media Online (Kecamatan).	27	20.000.000	Monitoring dan Pendataan Media, Radio TV Kabel Radio Media Online	T.R.Barat	Jumlah Kecamatan yg menjadi lokasi Pendataan,Media,radio,TV Kabel Radio Media Online (Kecamatan).	27 Kecamatan	20.000.000	

2.2 .Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Bone yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dan mempunyai tugas pokok dan fungsi nyata:

a) Kepala Dinas

- Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Bidang Komunikasi Publik, Bidang Teknologi Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik;
 - pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik;
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik;
 - pelaksanaan administrasi Dinas urusan pemerintahan Bidang komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - Menyusun rancangan, Mengoreksi, memarafkan dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - menyelenggarakan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, Hubungan

masyarakat (Humas) dan Hukum dalam lingkungan Dinas;

- memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Sekertaris

- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris melaksanakan fungsi:
 - pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
 - pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
 - pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
 - pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
 - menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan

kinerja dan pelaporan keuangan;

- mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik

- Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang hubungan masyarakat, kemitraan media massa, layanan informasi dan dokumentasi publik, serta pelaksanaan diseminasi informasi publik.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik;
 - d. pelaksanaan administrasi Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - menyusun rencana kegiatan Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - melaksanakan pembinaan dan koordinasi layanan informasi

dan dokumentasi publik, hubungan masyarakat, kemitraan media massa dan pelaksanaan diseminasi Informasi Publik;

- melaksanakan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi publik, hubungan masyarakat, kemitraan media massa dan pelaksanaan diseminasi Informasi Publik;
- memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang hubungan masyarakat dan informasi publik;
- melaksanakan dokumentasi hasil layanan informasi dan dokumentasi publik, hubungan masyarakat, kemitraan media massa dan pelaksanaan diseminasi Informasi Publik; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d) Bidang Komunikasi Publik

- Bidang Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Komunikasi Publik meliputi pengelolaan, opini dan aspirasi publik, pengaduan masyarakat dan pengelolaan sarana komunikasi publik.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Komunikasi Publik melaksanakan fungsi:
 - perumusan kebijakan teknis di Bidang Komunikasi Publik;
 - pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Komunikasi Publik;
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Komunikasi Publik;
 - pelaksanaan administrasi di Bidang Komunikasi Publik; dan
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
 - Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Komunikasi Publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Komunikasi Publik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaantugas;
- d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskahdinas;
- e.mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Komunikasi Publik meliputi Aspirasi dan Opini Publik, Pengelolaan Komunikasi Publik, Pengelolaan Sarana KomunikasiPublik;
- g.mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Bidang KomunikasiPublik;
- h.memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Komunikasi Publik;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Komunikasi Publik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e) Bidang Teknologi Informatika

- Bidang Teknologi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan dan pembinaan teknis pengelolaan domain/ subdomain, infrastruktur jaringan, sumber daya teknologi informatika serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang TeknologiInformatika.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Teknologi Informatika mempunyaifungsi:
 - Perumusan kebijakan teknis Bidang Teknologi Informatika;
 - Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Teknologi Informatika;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang TeknologiInformatika;
 - Pelaksanaan administrasi bidang Teknologi Informatika;dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidangtugasnya.
- Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Teknologi Informatika

sebagai pedoman dalam pelaksanaantugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaantugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Teknologi Informatika untuk mengetahui perkembangan pelaksanaantugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskahdinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Teknologi Informatika meliputi Pengelolaan sumber daya teknologi informatika, tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan pengelolaan Infrastruktur Jaringan;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Teknologi Informatika dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusankebijakan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

f) Bidang Persandian

- Bidang Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Persandian meliputi pengelolaan, pembinaan dan pemeliharaan peralatan sandi serta pengamanan terhadap informasi/berita jaringan komunikasi sandi dan tata kelolaaplikasi.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Persandian dan Aplikasi mempunyaifungsi:
 - perumusan kebijakan teknis Bidang Persandian;
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Persandian;
 - pelaksanaan administrasi Bidang Persandian; dan
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidangtugasnya.
- Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Persandian sebagai pedoman dalam pelaksanaantugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaantugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Persandian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaantugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskahdinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Persandian meliputi pembinaan sumber daya Persandian, sistem sandi, Jaring komunikasi Sandi (JKS) dan pengelolaan aplikasi;
- g. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Persandian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaantugas;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Persandian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

g) Bidang Statistik


- Bidang Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendataan tentang pengumpulan dan kompilasi data statistik sektoral, pengolahan dan analisis data statistik dan pelayanan dan metadata statistik.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Statistik mempunyaifungsi:
 - perumusan kebijakan teknis Bidang Statistik;
 - pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Statistik;
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Statistik;
 - pelaksanaan administrasi Bidang Statistik; dan
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Statistik sebagai pedoman dalam pelaksanaantugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaantugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Statistik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaantugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskahdinas;

- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Statistik meliputi pengumpulan dan penyusunan statistik, dokumentasi hasil pembangunan daerah, serta pelayanan dan metadatatistik;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Statistik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Struktur Organisasi

- a. KepalaDinas
- b. sekretariat terdiridari:
 - Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - Sub Bagian Umum danKepegawaian;
 - Sub BagianKeuangan.
- c. Bidang Masyarakat dan Informasi Publik
 - Seksi Kehumasan dan Kemitraan Media
 - Seksi Pelayanan Informasi Publik
 - Pengelolaan Diseminasi Informasi Publik
- d. Bidang Komunikasi Publik
 - Seksi Aspirasi dan Opini Publik
 - Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
 - Seksi Pengelolaan Sarana Komunikasi Publik
- e. Bidang Teknologi Informatika
 - Seksi Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informatika
 - Seksi Tata Kelola Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE)
 - Seksi Pengelolaan Infrastruktur Jaringan
- f. Bidang Persandian
 - Seksi Tata Kelola Persandian
 - Seksi Keamanan Persadnian dan Aplikasi Persandian
 - Seksi tata Kelola Aplikasi
- g. Bidang statistik
 - Seksi Pengumpulan dan Kompilasi Data Statistik Sektoral
 - Seksi Pengelolahan dan Analisis data Statistik
 - Seksi Pelayanan dan Metadata Statistik
- h. UPTD
- i. Kelompok jabatan Pelaksana dan jabatan fungsional

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 75 TAHUN 2020
TENTANG KKDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN



BUPATI BONE,
[Signature]
A. FAHSAR M. PADJALANGI

2.3. Isu–Isu Strategis Tugas dan Fungsi SKPD

Untuk mewujudkan Visi Misi yang diinginkan, Perlu ditetapkan tujuan yang mengarah pada titik sasaran yang akan di capai dengan tetap mengacu pada pernyataan Visi dan Misi Bupati Terpilih serta dengan memperhatikan isu-isu Strategis:

1. Belum Tersedianya Sarana yang Memadai khususnya Pelayanan Berbasis Online sehingga Belum Terkoneksi Command Center Sehingga Keterbukaan dan Pelayanan Berbasis Online atau Data Belum Maksimal
2. Masih adanya beberapa Area yang *blank-spot*. Masih ada beberapa Kecamatan sehingga Masyarakat kesulitan dalam berkomunikasi dan Menerima Informasi ketinggalan dalam berbasis IT
3. Infrastruktur Jaringan belum memadai. Perlu Kerjasama dengan Kementerian dan Provinsi dan Mitra swasta untuk membangun BTS
4. Belum adanya data yang akurat, valid dan relevant serta Up to Date yang dapat mendukung terwujudnya kualitas produk perencanaan yang baik. Perlu kesadaran akan pentingnya Data

Berbagai kondisi di Bidang Komunikasi Informatika dan Persandian yang perlu mendapat perhatian khusus. Permasalahan tersebut berdampak terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan kemungkinan hambatan – hambatan yang di hadapi masyarakat Salah satu bentuk komunikasi yang sedang dikembangkan saat ini adalah System komunikasi satu arah menuju ke multi arah (jaringan). Pemenuhan kebutuhan Informasi masyarakat akan kegiatan Pemerintahan dan perlunya peran aktif masyarakat dalam pengawasan kegiatan belum dapat terpenuhi dengan baik. Tersedianya wadah yang dikelola dengan baik dan dapat berperan secara aktif dan efektif, diharapkan dapat mendukung Pemerintahan yang bersih, adil dan transparan serta mengakomodir kebutuhan masyarakat seutuhnya. Kesenjangan antara mereka yang dapat mengakses dunia digital dan teknologi Informasi dengan mereka yang masih terbatas aksesnya atau tidak memiliki akses sama sekali akibat masih adanya beberapa Area yang *blank-spot*.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil Review Rancangan Awal RKPD terdapat tantangan dan kemauan yang telah dicapai hingga tahun 2021. Peningkatan hasil-hasil pembangunan yang memberikan amanat kepada masyarakat perlu secara terus menerus diupayakan melalui perencanaan, implementasi serta pengawasan pembangunan sesuai dengan maksud dan tujuan otonomi daerah, dengan menciptakan program program di daerah yang bersifat jangka panjang sehingga peningkatan kualitas terhadap masyarakat diharapkan lebih terpadu dan terarah Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone disusun berdasarkan perumusan Strategi Pembangunan didasarkan antara lain pada analisis gambaran umum dan kondisi Daerah serta analisis ekonomi dan Keuangan Daerah. Selanjutnya, evaluasi dilaksanakan terhadap hasil Analisis tersebut yang dilanjutkan kepada proses perumusan Strategi. Proses

perumusan Strategi diperlukan mengingat faktor Strategis lingkungan akan menentukan keberhasilan pelaksanaan Visi dan Misi yang ditetapkan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dimaksudkan sebagai penjabaran dari rencana kegiatan program dan kegiatan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Diskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini antara lain

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan Program Kegiatan tersebut diperoleh : Proses usulan program/kegiatan diperoleh melalui mekanisme yang telah ditetapkan seperti pembuatan PK, LAKIP, LPPD, LKPJ, SIPD, Musrenbang, RENJA dan RENSTRA, RKPD, RKA dan DPA.
2. Penjelasan tentang kesesuaian usulan tersebut di atas dikaitkan dengan isu –isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.

Isu –isu Strategis/penting antara lain :

- Masih Banyak Area yang Blank Spot sehingga masyarakat sampai saat ini belum dapat menikmati jaringan seluler dengan baik dan belum bisa menikmati Kecanggihan Teknologi Moderen sehingga Masyarakat Mengusulkan beberapa Program dan Kegiatan Pengadaan Bandwidth Untuk Internet

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yaitu Kebijakan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kemudian juga pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menjabarkan dan melaksanakan strateginasional pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk didalamnya Pungutan Liar (Pungli) dan Gratifikasi.

Selain dari pada itu juga terdapat program nasional yaitu dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) kemudian pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara On-Line.

Hingga saat ini Program dan kegiatan yang terkait kebijakan Nasional tersebut belum terlaksanakan secara Optimal. kedua kebijakan dan Program Nasional tersebut di atas masih menjadi pekerjaan rumah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang perlu dijadikan sebagai salah satu Prioritas dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone. dalam pelaksanaanya, diperlukan komitmen dan konsisten dan konsistensi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bone disertai dukungan sarana dan Prasarana yang memadai, khususnya dalam penerapan sistem Pengendalian Internal dalam Penyelenggaraan setiap urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Pembangunan menurut Misi merupakan Arahkan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan Daerah. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya Bidang Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik tujuan dan sasaran terdapat pada misi ke 1 (Pertama) yaitu Meningkatkan Tata Pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi,dan Nepotisme (KKN) dan Misi Ke - (Lima) Yaitu ; Mendorong Penciptaan Iklim Investasi yang kondutif untuk Pengembangan Usaha dan Mengembangkan Inovasi Daerah dalam Peningkatan Pelayanan Publik .

Untuk mewujudkan Visi Misi yang diinginkan, Perlu ditetapkan tujuan yang mengarah pada titik sasaran yang akan di capai dengan tetap mengacu pada pernyataan Visi dan Misi Bupati Terpilih serta dengan memperhatikan isu-isu Strategis . Adapun tujuan yang akan di Capai sebagai Berikut :

1. Meningkatkan Implementasi Teknologi Informasi dalam Menjaga Keamanan Data Komunikasi dan Penyebaran Luasan Informasi Meningkatkan Akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah

Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah :

Atas dasar tujuan yang diinginkan tersebut, maka ditetapkan 5 (Lima) titik sasaran yang akan dituju sebagai berikut :

1. Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Persandian
2. Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik
3. Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan E-Government
4. Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektor
5. Tingkat Keamanan Informasi

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih Spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai, serta hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yang Menjadi Pencapaian Telahan Visi, Misi , dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Visi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah ***“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”*** Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. Misi 1 “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).” Dan Misi Ke 5 “Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan Inovasi dalam Peningkatan Pelayanan publik.” Dari Ke Dua Misi tersebut di mana Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone membantu dalam Pengawasan Pemerintahan yang baik lewat Pelayanan Publik

Program Program dan kegiatan yang Transparan Keterbukaan Informasi Public dan Aspirasi dan Aduan Masyarakat dalam Mengawasi Pemerintahan di Kabupaten Bone .Tujuan utama Kemandirian Daerah adalah masyarakat yang sejahtera. kemandirian dalam hal pengelolaan Pemerintah juga perlu dilakukan mengingat peran Pemerintah yang strategis sebagai fasilitator, akselator dan monivator Pembangunan. Kabupaten /kota harus berkomitmen kuat dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjamin kehidupan yang sehat yang mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang disegala usia,

mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun .Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunika Informatika dan Persandian Kabupaten Bone ingin mengintervensi daerah agar Pencapaian NSPK dan SPM yang akan diasusun kedepannya mengelola SPM sehingga dapat bekerjasama untuk mencapai target Indikator Utama.

keberhasilan Pembangunan suatu daerah tergantung kepada kemampuan daerah memobilisasi sumber-sumber yang terbatas adanya sedemikian rupa sehingga akan mampu mendorong perkembangan dan Pendayagunaan Potensi ekonomi daerah secara komprehensif dan struktur ekonomi sehingga masyarakat yang berada di wilayah tertinggal umumnya tersentuh oleh program-program pembangunan secara menyeluruh, melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian meningkatkan akses kecepatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor – Faktor yang menjadi bahan Rumusan pada Rencana Kerja Tahun 2021 pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone berkaitan dengan pencapaian Sasaran Strategis yang terdapat dalam Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone tahun 2022. direncanakan terdiri dari 5 Program dan 13 Kegiatan 36 Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut :

7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah.

- Kegiatan Perencanaan , Penganggaran , Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihstiar dan Relaisasi Kinerja SKPD
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyedia Gajhi dan Tunjangan ASN
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /semesteran SKPD
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undang
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundangundangan
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd Kegiatan Perencanaan , Penganggaran , Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Pengadaan Mebel
 - b) Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
- Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - b) Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

Program Informasi Dan Komunikasi Publik

- Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik
 - b) Monitoring Informasi Dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
 - c) Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - d) Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - e) Pelayanan Informasi Publik
 - f) Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan
 - g) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - h) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Dan Kemitraan Komunitas

2. Program Aplikasi Informatika.

- Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
 - b) Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - c) Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Daerah

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, - Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - b) Peningkatan Kapasitas Sdm Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi
 - c) Membangun Metadata Statistik Sektoral

4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik
 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Analisis
 - a) Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2020 direncanakan terdiri dari 5 Program dan 13 Kegiatan 36 Sub Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BONE TAHUN 2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kode Rekening				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
										Tahun 2021		Tahun-4 (2022)	
										Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)			(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Implementasi Teknologi Informasi dalam Menjaga Keamanan Data Komunikasi dan Penyebaranluasan Informasi	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Bidang komunikasi Informatika	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Persandian	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	2	16	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100	5,111,403,141.00	100	4,671,140,700.00
				2	16	1	201	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah Yang tersusun selama 1 Tahun	8 Dokumen	62,146,150.00	8 Dokumen	32,000,000.00
				2	16	1	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	31,993,150.00	5 Dokumen	20,000,000.00
				2	16	1	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	30,153,000.00	3 Dokumen	12,000,000.00
				2	16	01	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Baik	100%	3,276,980,801.00	100%	3,598,140,700.00
				2	16	1	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang	3,256,978,801.00	39 Orang	3,586,140,700.00

			2	16	1	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang tersusun	18 Laporan	20,002,000.00	18 Laporan	12,000,000.00
			2	16	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mengikuti Program peningkatan Kapasitas Pendukung	100%	10,000,000.00	100%	0.00
			2	16	01	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek	2 Orang	10,000,000.00	0	0.00
			2	16	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi perkantoran	100%	477,168,190.00	100%	257,681,600.00
			2	16	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang di beli	11 Jenis	17,093,500.00	5 Jenis	1,660,000.00
			2	16	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di beli	32 Jenis	153,302,750.00	32 Jenis	71,021,600.00
			2	16	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang di Beli	11 Jenis	3,959,000.00	0	0.00
			2	16	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang di beli	14 Jenis	89,706,940.00	14 Jenis	70,000,000.00
			2	16	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang di cetak dan di gandakan	4 Jenis	23,702,000.00	4 Jenis	15,000,000.00
			2	16	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Peraturan Perundang- Undangan yang di beli	4 Jenis	6,480,000.00	0	0.00
			2	16	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat-Rapat Konsultasi dalam daerah dan Luar Daerah yang di ikuti	121 Kali	182,924,000.00	60 Kali	100,000,000.00

Rencana Kerja Diskominfo Kab.Bone Tahun 2021

				2	16	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahn	100%	846,740,000.00	100%	500,000,000.00
				2	16	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang di Beli	2 Jenis	10,000,000.00	0	0.00
				2	16	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang di beli	14 Jenis	836,740,000.00	1 Jenis	500,000,000.00
				2	16	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	293,732,000.00	100%	248,318,400.00
				2	16	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum yang di bayarkan perbulan	36 Orang	293,732,000.00	36 Orang	248,318,400.00
				2	16	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Saranana dan Prasarana Aparatur Kondisi Baik	100%	144,636,000.00	100%	35,000,000.00
				2	16	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	38,200,000.00	3 Unit	25,000,000.00
				2	16	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	5 Jenis	36,000,000.00	4 Jenis	10,000,000.00
				2	16	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan Luas Gedung yang di rehab	318 Luas/m2	70,436,000.00	0	0.00
		Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik	Persentase Layanan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	2	16	02			Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Media Saluran Informasi dan Aspirasi Publik yang Efektif	100%	1,123,069,700.00	100%	593,000,000.00

2	16	02	201		Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase Konten Informasi yang terpublikasi dan Aspirasi Publik yang ditindak lanjuti	100%	1,123,069,700.00	100%	593,000,000.00
2	16	02	201	02	Monitoring Opini dan Dan Aspirasi Publik	Jumlah Aduan/Aspirasi/Apresiasi Publik yang ditindak lanjuti	30 Aduan	44,774,750.00	33 Aduan	18,000,000.00
2	16	02	201	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Kecamatan yang terdata Medianya	6 Kecamatan	16,282,000.00	6 Kecamatan	13,000,000.00
2	16	02	201	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten Informasi yang disebarluaskan melalui Media Luar Ruang, Media Sosial dan Media Center	100 Publikasi	138,194,300.00	150 Publikasi	75,000,000.00
2	16	02	201	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Program Siaran yang Terlaksana	4 Program	91,520,000.00	4 Program	17,000,000.00
2	16	02	201	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Informasi dan Dokumentasi yang tersedia pada PPID Kabupaten Bone	500 Dokumen	30,924,750.00	500 Dokumen	16,000,000.00
2	16	02	201	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Pelayanan Sound Sistem dan Mobil Informasi yang terlaksanan	33 Kegiatan	39,374,000.00	36 Kegiatan	20,000,000.00
2	16	02	201	10	Penguatan Kapasitas sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Kelompok Informasi yang dibina	22 Kelompok	19,999,850.00	20 Kelompok	16,000,000.00

Rencana Kerja Diskominfo Kab.Bone Tahun 2021

				2	16	02	201	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Media dan dan Layanan Penyedia Informasi yang dikerjasamakan	52 Media	742,000,050.00	30 Media	418,000,000.00
		meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan E-government	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan Oleh Dinas Kominfo	2	16	03			Program Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	30%	1,555,449,650.00	40%	1,693,000,000.00
				2	16	03	201		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dab sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Domain yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bone	37 OPD	1,494,774,000.00	51 OPD	1,645,000,000.00
				2	16	03	201	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Kapasitas Bandwitdtch (Mbps)	275 Mbps	1,494,774,000.00	350 Mbps	1,645,000,000.00
				2	16	03	202		Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Pengelolaan E-Government di Lingkup Daerah Kab.Kota	30%	60,675,650.00	40%	48,000,000.00
				2	16	03	202	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan E-government (Jaringan Internet, Website, Aplikasi yang di bangun dan Penggunaan Aplikasi)	79%	25,534,950.00	85%	16,000,000.00
				2	16	03	202	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi terintegrasi	1 Aplikasi	17,052,000.00	1 Aplikasi	16,000,000.00

				2	16	03	202	10	Pengembangan dan Pengelolaan sumber Daya Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Bimbingan Teknis berbasis Tekhnologi Informasi yang terlaksana (Bimtek Website,Vidcom)	2 Kali	18,088,700.00	1 kali	16,000,000.00
		Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Dokumen Statistik Dirilis Tepat Waktu	95%	108,530,300.00	100%	82,000,000.00
				2	20	02	201		Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Statistik Daerah Dirilis Tepat Waktu	3 Data	108,530,300.00	4 Data	82,000,000.00
				2	20	02	201	01	Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan diseminasi data Statistik sektoral	Tersusnya Dokumen Daerah dalam Angka (DDA),Dokumen data SIPD E-Data Base ,Data SDDK dan data Statistik sektoral	3 Dokumen	39,608,700.00	3 Dokumen	55,000,000.00
				2	20	02	201	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu statistik Daerah yang Terintegrasi	Peningkatan Jumlah Aparatur yang dapat menyusun, mengolah data statistik sektoral yang valid dan akurat	1 Orang	33,999,900.00	1 Orang	12,000,000.00
				2	20	02	201	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Penelitian dan Pengumpulan Data statistik sektoral yang dilaksanakan	2 Dokumen	34,921,700.00	1 Dokumen	15,000,000.00
		Terselenggaran ya Tata Kekola Persandian Daerah dengan Baik	Indeks Tingkat Keamanan Informasi	2	21	02			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pengelolaan Dokumen Berita/Informasi Layanan Persandian	100%	108,526,100.00	100%	47,000,000.00
				2	21	02.	201		Penyelenggaraan Persandian untuk keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keamanan Informasi dan Jaringan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	43,855,750.00	100%	31,000,000.00

Rencana Kerja Diskominfo Kab.Bone Tahun 2021

				2	21	02	201	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Analisis dan Asesmen Perangkat Teknologi Informasi Persandian	4 Dokumen	18,855,700.00	4 Dokumen	15,000,000.00
									Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan Non elektronik	Jumlah Berita /Informasi dan dan jaringan yang diakses dan diamankan dan distribusikan tepat waktu	1000 Berita	25,000,050.00	1000 Berita	16,000,000.00
				2	21	02	202		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	39 OPD	64,670,350.00	39 OPD	16,000,000.00
				2	21	02	202	01	Operasionalisasi jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita yang diterima melalui JKS	1000 Berita	64,670,350.00	1000 Berita	16,000,000.00
J U M L A H												8,006,978,891.00		7,086,140,700.00

BAB V

PENUTUP

Visi dan Misi Pemerintah Daerah merupakan gambaran cita-cita luhur Pembangunan Daerah yang akan diwujudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing serta berkeadilan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah, ditetapkanlah tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai. Tujuan dan sasaran strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh setiap perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Rencana Kinerja ini dimaksudkan agar perangkat daerah dapat merumuskan dan menyesuaikan langkah-langkah strategis dalam bentuk program dan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk masa 1 (satu) tahun kedepan.

Dari uraian Bab I Pendahuluan sampai dengan BAB. IV Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) Tahun yang memuat kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat.

Rencana Kerja mempunyai fungsi yang sangat penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena rencana kerja merupakan perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di Pemerintahan Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas. Kualitas penyusunan Rencana Kerja akan sangat menentukan kualitas pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yang memberikan kepada masyarakat penggunaannya. Pengimplementasi Rencana Kerja ini tidak lepas dari kerjasama seluruh elemen dalam lingkup kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone.

Isu - isu penting permasalahan yang memerlukan perubahan dan Penyempurnaan dimasa akan datang sebagai berikut :

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan Komunikasi dan Informatika, adalah:

1. Belum Tersedianya Sarana yang Memadai Khususnya Pelayanan Berbasis Online Sehingga Belum Terkoneksi Command Center
2. Masih adanya beberapa area yang *blank-spot*./Belum terjangkau Jaringan Seluler
3. InfraStruktur Jaringan Belum Memadai

Urusan Statistik

1. Belum Adanya Data yang Akurat, Valid dan Relevan Serta Up to Date yang dapat mendukung Terwujudnya Kuantitas Perencanaan yang baik.

Rencana Kerja Diskominfo Kab.Bone Tahun 2021

Demikian Rancangan Rencana ini yang diharapkan dapat menjadi Pedoman yang memadai dalam Rencana Kerja Anggaran tahun 2021 yang terlaksana dalam Program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Bone Tahun 2021 guna mewujudkan Visi Misi Yaitu “ “ **Masyarakat Bone yang Mandiri Berdaya Saing Dan Sejahtera**”